



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA Lbg.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan nomor register 0019/Pdt.G/2016/PA Lbg. tanggal 10 Maret 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 Juli 2003 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan maskawin berupa alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan Kecamatan Curup tanggal 7 Juli 2003;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE I, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. ANAK KE II, laki-laki, umur 5 tahun;anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Jakarta selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Lebong selama lebih kurang 9 tahun sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun pertama pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - a. ekonomi, misalnya nafkah yang Tergugat berikan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, misalnya Tergugat selalu membantah setiap nasehat yang diberikan oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat kurang giat mencari nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam tanggal 6 Mei 2015 yang kemudian berlanjut sampai tanggal 7 Mei 2016, namun pertengkaran tersebut di BBM dan SMS sesampainya Penggugat dan Tergugat pulang dari bekerja sampai di rumah Tergugat langsung marah-marah membahas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di BBM dan SMS;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian dan alat-alat milik Tergugat yang lainnya, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu saat mediasi dan pernah berkomunikasi via sms, tetapi hanya satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga, perangkat desa dan kedinasan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa status Penggugat sebagai PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Lebong dengan surat Keputusan Bupati Nomor 800/07/BKD-2/2016 tanggal 7 Maret 2016;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak sati ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah mendapat izin dari atasannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 800/07/BKD-2/2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Lebong tanggal 7 Maret 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 28 Maret 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan tersebut, Tergugat mendalilkan perselisihan sudah ada sejak tinggal di Jakarta dahulu disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai seorang suami, sedangkan selama tinggal di Lebong kami tidak pernah tinggal satu kamar;
- Bahwa mengenai penghasilan Tergugat selaku honorer guru SD di tiga tempat sebesar Rp.400.000,00 dan Rp.300.000,00 serta Rp.300.000,00 dan Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulan rata-rata Rp 900.000,00
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat selalu menuntut Tergugat agar berpenghasilan yang banyak dan setiap kali kami pergi ke luar rumah orang tua Penggugat ingin ikut pergi pula sehingga Tergugat tidak memiliki kebebasan, kemudian setiap kali terjadi perselisihan orang tua Penggugat bukan mendamaikan malahan menyeruh Penggugat agar bercerai;
- Bahwa terhadap posita point 6 Tergugat membenarkan adanya perselisihan disebabkan Penggugat memiliki hubungan intim dengan teman kerja laki-laki di SMP bernama Dody;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita point 7 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan untuk menenangkan diri;
- Bahwa terhadap posita point 8 Tergugat membenarkan telah berpisah rumah lebih kurang 10 bulan dan Tergugat sering mengirim sms kepada Penggugat, namun tidak pernah ada balasannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita point 9, namun tidak berhasil karena menurut Penggugat ia tidak cinta dan tidak ada nafsu lagi terhadap Tergugat, disamping itu Penggugat tidak mau pisah dengan orang tuanya;
- Bahwa benar Penggugat telah mengurus dan mendapat izin dari Bupati Kabupaten Lebong untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat posita point 5 yaitu benar sejak tahun pertama pernikahan Penggugat sudah ada keinginan untuk bercerai dengan Tergugat karena saat itu ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat sehingga sejak itu Penggugat tidak punya nafsu lagi terhadap Tergugat dan setelah Penggugat melahirkan anak pertama Penggugat mendapat jahitan yang banyak;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat point 5 huruf a Penggugat membenarkan Tergugat mempunyai penghasilan Rp 900.000,00 yaitu sejak dua tahun terakhir ini dan uang tersebut digunakan untuk biaya kuliah;
- Bahwa Tergugat tidak menyukai kehadiran orang tua Penggugat sehingga Tergugat tidak menghormatinya, bahkan Tergugat pernah berkata "hebat mama sudah 2 – 3 kali naik haji tapi tidak tahu agama" dan Tergugat pernah menjadikan mama sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak suka melihat menantu yang tidak bekerja keras dan Tergugat membantu pekerjaan rumah tidak dengan ikhlas dan Tergugat tidak mempunyai usaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa terhadap jawaban point 6 tidak benar Penggugat mempunyai hubungan intim/pacar dengan laki-laki bernama Dody;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap replik Penggugat point 5 memang benar ada perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat disebabkan setiap kali orang tua Tergugat datang ke rumah, Penggugat selalu membawa anak ke kamar sehingga orang tua merasa tersinggung dan mengenai jahitan paska Penggugat melahirkan, Tergugat sudah selalu mengatakan agar Penggugat minta pendapat dengan mama/bibinya karena dia seorang bidan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki keluarga seorangpun di Lebong dan sebelum memutuskan tinggal di Lebong, Tergugat dijanjikan untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa Tergugat selalu ikut membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai dan mengeluarkan motor;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat memutus yaitu kalau Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, maka Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 7 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P

B. Bukti saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI I (P) dan SAKSI II (P) telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I (P), di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi kandung Penggugat pengganti orang tua Penggugat;
- bahwa, saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksilah yang menyenggarakan pernikahan mereka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta sekitar 2 tahun, setelah itu pindah ke Lebong tinggal satu rumah dengan saksi;
- bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidak harmonis lagi yaitu sekitar 1 tahun sebelum mereka pisah rumah dan saat ini mereka sudah berpisah rumah sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai saat ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bisa mengimbangi perasaan Tergugat, penghasilan Tergugat kurang mencukupi dan saat di rumah Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa, penyebab perselisihan lain saksi ketahui karena Tergugat tidak suka dengan kehadiran saksi sebagai pengganti orang tua Penggugat, karena sejak 1 jam Penggugat dilahirkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia, sehingga saksilah yang menjaga dan membesarkan Penggugat, bahkan semua fasilitas yang dipakai di rumah bersama berasal dari saksi, tetapi Tergugat tidak menyukai kehadiran saksi bahkan saksi pernah didiamkan oleh Tergugat selama 3 – 4 bulan dan Tergugat pernah melaporkan saksi ke Polsek dalam kasus penganiayaan, namun tidak sampai dilanjutkan ke pengadilan;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Mei 2015, setelah itu Tergugat pergi ke Desa Tes dan dalam perjalanan terjadi kecelakaan/tabrakan motor sehingga saksi bersama Penggugat mau menemui Tergugat namun Tergugat langsung pergi dan siangnyanya Tergugat pulang ke rumah sambil marah-marah dan membereskan pakaiannya lalu pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi tersebut, Tergugat pernah dating malam hari namun tidak dibuka pintu dan siang harinya dating lagi sambil berteriak-teriak masuk rumah dan mengatai saksi "lu yang merusak rumah tangga orang".
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh perangkat desa, yayasan Muhammadiyah tempat Penggugat bekerja dan oleh pihak inspektorat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedangkan Tergugat membantah sebagian, yakni rumah tangganya selama ini rukun-rukun saja sampai terjadinya perselisihan tanggal 7 Mei 2015 karena itu tidak benar rumah tangga tidak harmonis sejak 1 tahun sebelum tanggal 7 Mei 2015;

Bahwa saksi kedua Penggugat bernama SAKSI II (P), di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksilah yang menjadi wali nikahnya;
- bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekitar 6 km dan sekali-sekali saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama mereka;
- bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat rukun-rukun saja, namun sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah saksi menceritakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat lalu saksi memberikan nasehat dan menyuruh memikirkannya secara matang-matang, namun sekitar 10 hari kemudian Penggugat datang lagi menemui saksi menyatakan ianya sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat kata-kata Tergugat terhadap mama / bibi kandungnya sudah tidak bisa dimaafkan lagi, setiap kali terjadi perselisihan Tergugat selalu mencaci maki mama/bibinya Penggugat seperti kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata anjing, setan dan lain-lain bahkan setiap kali terjadi perselisihan Tergugat selalu mengatakan kalau mama itu tidak menikah, jadi mana tahu rasanya hidup berumah tangga;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan dan menerimanaya;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 800/07/BKD-2/2016 tanggal 7 Maret 2016, karenanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetenti absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2003, di Curup dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Curup, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 413/05/VII/2003. tanggal 7 Juli 2003 (bukti P);
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 2 tahun dan tinggal di Lebong selama 9 tahun;
3. bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki, umur 11 tahun dan ANAK KE II, laki-laki, umur 5 tahun;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pokoknya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (kode P.) berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain.
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Tergugat yang tidak menerima kehadiran bibi kandung Penggugat sebagai pengganti orang tua Penggugat yang sudah meninggal dunia sewaktu melahirkan Penggugat, bahkan bibi Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi dalam kasus penganiayaan, maka atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersinggung dan tidak dapat memaafkannya;
 - 3.2. penghasilan Tergugat yang sedikit sehingga Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah tersebut untuk membiayai penghidupannya bersama dua orang anaknya.
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 7 Mei 2015 sampai saat ini.
5. bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
6. bahwa pihak keluarga, perangkat desa dan atasan Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat untuk menguatkan bantahannya, ternyata tidak dapat mengajukan bukti-buktinya meskipun telah diberi kesempatan waktu untuk mengajukannya, dengan demikian Tergugat tidak akan mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak 7 Mei 2015 sampat saat ini dalam keadaan tidak rukun didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai tidak berhasilnya usaha pihak keluarga, perangkat desa dan secara kedinasan dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan Majelis Hakim dan Hakim Mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbutki guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya' ban 1437 Hijriyah, oleh kami M. Sahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edo Awismar, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lebong dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 kali	= Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 kali	= Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	= Rp. 266 .000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)